

IMPLEMENTASI KEMITRAAN DALAM PEMOLISIAN KOMUNITAS UNTUK PENCEGAHAN PRAKTIK DESTRUCTIVE FISHING (STUDI KASUS PERAIRAN LAUT MALUKU UTARA)

Septiani Kuserawanti & Mohammad Kemal Dermawan
Universitas Indonesia

ABSTRACT

This study focuses on the issue of partnership implementation on community policing which is faced by Directorate Marine Police of Maluku Utara (Ditpolairda Maluku Utara) with community and other agencies in order to prevent destructive fishing. The discussion of this issue is analyzed by social exchange theory and integrated crime prevention. The author uses qualitative approach with descriptive purpose. The result shows that partnership encounters several problems which are associated with ego sectoral issue and the lack of personels, facilities, and infrastructure. Therefore, every agent possessed in partnership should be integrated to form an effective and efficient destructive fishing prevention

Keywords: *community policing; destructive fishing; integrated crime prevention; partnership; social exchange*

Pendahuluan

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Armaiyn (2012) menyatakan bahwa Maluku Utara terdiri dari 805 pulau yang terdiri dari 11 pulau besar, yakni Pulau Halmahera, Pulau Cibi, Pulau Taliabu, Pulau Bacan, Pulau Morotai, Pulau Ternate, Pulau Obi, Pulau Tidore, Pulau Makian, Pulau Kayoa, dan Pulau Gebe. Luas wilayah provinsi ini mencapai 145.801,1 km² yang didominasi oleh wilayah perairan laut sebesar 69,1 persen. Kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh warga Maluku Utara dalam sektor usaha perikanan tangkap. Sebagian besar di antara mereka memiliki mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap di perairan laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian tersebut mengalami peningkatan di Maluku Utara sejak tahun 2008. Berikut statistik yang diperoleh dari Kementerian

Kelautan dan Perikanan terkait eskalasi tersebut.

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap di Maluku Utara (Tahun 2008 s.d. 2014).

Tahun	Produksi (Ton)
2008	143.164
2009	145.355
2010	148.028
2011	150.232
2012	150.970
2013	98.312
2014	218.097

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2012; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2015.

Seiring dengan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati perairan laut turut terjadi di Maluku Utara. Hal tersebut dimungkinkan apabila produksi perikanan tangkap diperoleh melalui praktik *destructive fishing*. Sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan dalam Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (2012), ekosistem terumbu karang di beberapa lokasi di Pulau Ternate memang mengalami kerusakan akibat praktik perikanan

destruktif. Sobri Effendi Surya dalam Malut Post (2014) juga menegaskan bahwa terumbu karang di laut Maluku Utara mengalami kerusakan yang parah akibat penggunaan bom ikan.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam bidang kelautan dan perikanan, Polri menaruh perhatian pada isu praktik *destructive fishing*. Ditpolair yang merupakan bagian dari Baharkam sudah dibentuk sejak tahun 1950. Pada dasarnya, polisi air tidak memiliki perbedaan dari polisi lain. Sebagaimana diungkapkan dalam Markas Besar Kepolisian Perairan (n.d.), polisi air memiliki dua tugas pokok, yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan di tingkat pusat.

Pada dasarnya, praktik *destructive fishing* yang dihadapi oleh Ditpolairda Maluku Utara menuntut masyarakat untuk ikut andil dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Peran serta masyarakat seringkali dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pemolisian yang efektif. Hal tersebut dipaparkan dalam konsep pemolisian komunitas yang didefinisikan Dermawan (2011) sebagai, "suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban...". (p. 17).

Di sisi lain, Sergeant (2008) menyatakan bahwa, "terdapat celah antara bagaimana masyarakat ingin diawasi, bagaimana polisi ingin mengawasi masyarakat, dan bagaimana masyarakat sebenarnya sedang diawasi". (p. 1). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kemitraan antara lembaga kepolisian dan masyarakat belum mampu menciptakan pemolisian komunitas yang efektif. Dalam konteks pengamanan di wilayah perairan laut, masyarakat pesisir perseorangan tidak dapat melaksanakan pengawasan terhadap wilayah perikanan tangkap yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berjarak hingga 200 mil dari garis batas pantai.

Oleh karena itu, polisi air juga harus menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan lain. Sebagaimana dikutip oleh Aditya (2014), Ronny Frankie Sompie mengungkapkan bahwa kemitraan

dalam penanggulangan tindak pidana perikanan sudah dilaksanakan Ditpolair bersama dengan TNI dan Bakamla RI. Aditya (2014) juga mengutarakan pernyataan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri tersebut bahwa kemitraan merupakan langkah yang penting karena setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing.

Kepolisian Daerah Maluku Utara (2013) menyatakan bahwa polisi air sedang menghadapi kendala dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di perairan laut Maluku Utara. Ditpolairda Maluku Utara masih mengandalkan nelayan dalam pemerolehan informasi tindak pidana di perairan laut, khususnya tindak pidana *illegal fishing*. Padahal, jaringan komunikasi tidak dapat diandalkan karena sinyal akan sulit untuk ditemukan di perairan laut. Alhasil, informasi hanya dapat diterima oleh lembaga kepolisian ketika nelayan sudah mendarat ke pantai.

Ditpolairda Maluku Utara juga memiliki kendala terkait jumlah tenaga penyidik yang masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Kekurangan dalam bidang operasional turut dihadapi oleh mitra polisi air. Metrotvnews.com (2015) memaparkan bahwa DKP Maluku Utara juga mengalami kendala serupa di mana jumlah petugas pengawas dan sarana operasi pengawasan yang dimiliki belum memadai di tengah luasnya perairan laut Maluku Utara. Berdasarkan kondisi tersebut, kemitraan antar instansi pemerintah terkait akan semakin sulit terlaksana apabila personel dan operasional yang dibutuhkan di masing-masing instansi juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kendala-kendala tersebut perlu untuk dibenahi. Hal ini mengingat bahwa kondisi geografis Maluku Utara yang didominasi oleh wilayah perairan laut menyulitkan polisi air dan instansi pemerintah terkait untuk menjangkau masyarakat yang berada di area terpencil. Padahal, Dermawan (2011) melihat bahwa kemitraan dalam pemolisian komunitas,

"...berbasis pada partisipasi publik di dalam pekerjaan polisi...". (p. 42). Ketika polisi air dan instansi pemerintah terkait memiliki kendala

dalam hal sarana dan prasarana, pengikutsertaan masyarakat sulit untuk diwujudkan sebab interaksi antar satu sama lain juga sulit untuk dijalin.

Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana kapasitas Ditpolairda Maluku Utara dalam mencegah praktik *destructive fishing*? dan (2) Mengapa kemitraan antara Ditpolairda Maluku bersama dengan masyarakat dan instansi pemerintah terkait untuk mencegah praktik *destructive fishing* masih belum berjalan dengan baik?

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penulis mencari tahu kendala yang dihadapi Ditpolairda Maluku Utara dalam melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dan instansi pemerintah terkait untuk mencegah praktik *destructive fishing*. Hal ini dilakukan dengan memahami kapasitas yang dimiliki oleh lembaga kepolisian tersebut. Setelah terjawab, penulis akan mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi munculnya kendala dalam kemitraan, sehingga pencegahan praktik *destructive fishing* masih belum berjalan dengan baik.

Apabila kendala dan hal yang melatarbelakanginya telah ditemukan, maka tujuan lain dari penelitian ini dapat dicapai, yakni memberikan masukan kepada Ditpolairda Maluku Utara, masyarakat, dan instansi pemerintah terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan. Dengan begitu, penulis berharap penelitian dapat meningkatkan efektivitas kemitraan di antara pihak-pihak yang terlibat. Tercapainya seluruh tujuan tersebut akan menghantarkan penulis ke pencapaian tujuan berikutnya, yaitu mengurangi praktik *destructive fishing* di perairan laut Maluku Utara.

Tinjauan Teoretis

Teori Pertukaran Sosial sebagai Dasar Motivasi Kemitraan

Kemitraan yang dijalin Ditpolairda Maluku Utara dengan instansi pemerintah terkait dapat dipaparkan di dalam teori pertukaran sosial.

Pemikiran mengenai teori ini diawali oleh publikasi tulisan Homans (1961) yang berjudul *Social Behavior: Its Elementary Forms*. Merujuk pada Mitchell (1978), beberapa akademisi termasuk Blau berusaha untuk mengembangkan teori tersebut ke dalam bentuk, "...gambaran yang lebih luas mengenai hal yang mengonstitusi fenomena sosial". (p. 54). Berbeda dengan Blau, Homans melihat timbal balik yang diperoleh harus bersifat sepadan dengan investasi yang diberikan dalam proses pertukaran.

Blau (1964) mengembangkan teori pertukaran modern tentang struktur sosial- psikologi yang dicetuskan Homans. Relasi yang terbentuk di dalam pertukaran sosial muncul dalam proses yang lambat. Relasi tersebut diawali dengan transaksi kecil dengan resiko yang juga kecil yang membutuhkan sedikit rasa percaya. Blau (1964) menyatakan, "pembentukan rasa percaya merupakan fungsi utama dari pertukaran sosial dan ada mekanisme khusus untuk memperpanjang periode obligasi dan juga memperkuat ikatan kepercayaan dan obligasi tersebut". (p. 62).

Menurut Blau, pertukaran sosial dapat memengaruhi perilaku manusia sebagai seorang individu dan faktor pemerintahan dalam hubungan individu dan kelompok. Ide ini diawali ketika Blau melakukan pengamatan terhadap agen pemerintahan dan menemukan bahwa mereka seringkali membicarakan keputusan yang sulit antara satu sama lain. Pembicaraan ini tidak berlangsung secara formal saat jam makan siang. Blau menganalisis kegiatan tersebut sebagai suatu pertukaran di mana agen pemerintahan memperoleh bantuan dalam hal pekerjaan dalam bentuk nasihat dari agen pemerintahan lainnya.

Teori pertukaran sosial mengonsepan hubungan sosial sebagai bentuk pertukaran. Ikatan yang dijalin antar pihak hanya dapat terbentuk melalui interaksi yang bersifat dua arah. Konsep ini membentuk ide tentang *reciprocity* yang merupakan kewajiban untuk saling melakukan timbal balik dalam interaksi sosial dan *imbalance* yang merupakan arti lain dari ketidakseimbangan

keajiban yang menimbulkan adanya perbedaan status. Secara singkat, jika interaksi hanya memberi keuntungan sepihak, maka satu hal yang akan muncul yaitu superioritas sebelah pihak. Dalam hal ini, pertukaran sosial yang dicetuskan oleh Blau (1964) jarang sekali bersifat seimbang atau sama.

Pencegahan Kejahatan Terpadu sebagai Wujud Kemitraan dalam Pemolisian Komunitas

Pencegahan kejahatan tidak dapat dipandang sebagai proses organik. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pemahaman secara teoritis, fokus, dan konsisten. Penerapannya disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan di mana pencegahan kejahatan tersebut diterapkan, sehingga strategi pencegahan kejahatan seperti ini juga akan melibatkan berbagai lembaga dan warga di mana pencegahan kejahatan itu diterapkan. Ekblom & Pease (1995) melihat bahwa mereka secara bersama-sama berusaha untuk mengembangkan dan menerapkan strategi lokal untuk kebutuhan lokal.

Strategi pencegahan kejahatan tersebut akan menjadi gagasan kolaborasi multi agen dan sejalan dengan ide kemitraan dalam pemolisian komunitas. Oleh karena itu, pedoman pembuatan program, penentuan skala prioritas, dan strategi yang akan ditetapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Merujuk pada Ekblom & Pease (1995), langkah-langkah yang dilaksanakan akan mempertimbangkan rencana strategi pencegahan kejahatan yang diterapkan melalui peningkatan koordinasi antara berbagai pihak, instansi pemerintah, dan polisi, sehingga dapat merangsang perubahan dan kerja sama.

Dikarenakan penyebab kejahatan yang begitu kompleks dan multi-kausa, banyak pakar berpendapat bahwa pendekatan baru dalam pencegahan kejahatan diperlukan. Dalam upaya menangani kejahatan yang diakibatkan Clarke & Mayhew (1980) menyatakan bahwa sejumlah hal yang kompleks dan multi-kausa itu, sejumlah aspek harus dipertimbangkan. Pemikiran yang sangat menekankan pada penciptaan pencegahan kejahatan berpendekatan

baru tersebut ialah penciptaan kemitraan di berbagai program pemolisian komunitas.

Butterfoss, Goodman & Wandersman (1993) dan Kubisch, Weiss, Schorr & Connell (1995) menambahkan bahwa kemitraan tidak hanya mengurangi kejahatan. Selain itu, hal tersebut juga mampu melayani sejumlah fungsi lain. Secara teoretis, kemitraan dianggap dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi; mengurangi fragmentasi dan duplikasi jasa; membangun hubungan publik-swasta; meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik untuk melakukan program anti kejahatan; memperkuat organisasi masyarakat lokal; serta mengubah cara lembaga beraktivitas secara permanen agar lebih memperhatikan perencanaan strategis, pembuatan keputusan pencegahan kejahatan berdasarkan data masalah yang aktual, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskriptif. Data-data tersebut di antaranya ialah transkrip wawancara dengan sembilan orang informan yang berasal dari lima latar belakang kelompok yang berbeda. Selain memperoleh informasi utama tentang implementasi kemitraan, penulis turut mendapatkan sejumlah dokumen terkait dari proses wawancara tersebut –yakni data penanganan perkara praktik *destructive fishing*, notulensi dan hasil rapat Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan, serta sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa kemitraan telah terlaksana.

Penelitian ini dilaksanakan di Maluku Utara yang dipilih atas dasar karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan yang rentan terhadap praktik *destructive fishing*. Di provinsi tersebut, lokasi penelitian terpusat di Ternate dan Sofifi. Keduanya dipilih oleh penulis karena kantor instansi pemerintah terkait dan kediaman informan yang diperlukan demi kelancaran penelitian ini terpusat di dua kota tersebut. Penelitian

lapangan yang berbentuk proses wawancara dan pemerolehan data ini berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 14 Januari 2016.

Subjek utama dalam penelitian ini berasal dari Ditpolairda Maluku Utara. Sebagai bentuk triangulasi, penelitian ini juga memilih sejumlah informan dari instansi pemerintah terkait yang melaksanakan kemitraan dalam rangka pencegahan praktik *destructive fishing*. Subjek tersebut diperoleh melalui teknik *snowball sampling*. Informan tersebut antara lain Direktur Ditpolairda Maluku Utara, Staf Bagian Penjagaan Ditpolairda Maluku Utara, eks kepala bagian di instansi XY Maluku Utara (instansi disamarkan), Kepala Satker PSDKP Ternate, Kepala Sie Pengawasan DKP Maluku Utara, Ketua Pokmaswas Dorari Isa, Kepala Subdit Gakum Ditpolairda Maluku Utara, Kepala Subdit Satrolda Ditpolairda Maluku Utara, dan Komandan Lanal IX Ternate.

Hasil Penelitian

Fenomena Praktik *Destructive Fishing* di Maluku Utara

Pengeboman ikan dan pembiusan ikan di Maluku Utara dilaksanakan melalui modus operandi yang masing-masing di antaranya unik dan berbeda antara satu sama lain. Dari segi alat dan bahan yang dipakai, pengeboman ikan dilancarkan dengan pupuk urea bercap Matahari, sumbu, botol, kabel, dan detonator; sedangkan pembiusan ikan membutuhkan kompresor, botol injeksi, dan racun potasium sianida. Motif tersebut berkaitan dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh nelayan pelaku praktik *destructive fishing*. Kebutuhan sehari-hari yang cukup mendesak mendorong mereka untuk melancarkan praktik tersebut.

Pencegahan Praktik *Destructive Fishing* oleh Ditpolairda Maluku Utara

Salah satu pelaksana pencegahan praktik *destructive fishing* ialah Ditpolairda Maluku Utara selaku unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. Secara struktural, fungsi tersebut diperankan oleh Subdit Gakum

dan Subdit Satrolda. Kedua sub direktorat tersebut memiliki peran masing-masing –di mana Subdit Gakum berperan sebagai pihak pelaksana pengawalan penegakan hukum di perairan; sedangkan Subdit Satrolda berperan sebagai pihak pelaksana patroli di perairan dan Binmas pantai.

Pemolisian yang melihat adanya potensi di dalam masyarakat sebagaimana yang diperankan oleh Subdit Gakum dan Subdit Satrolda dikenal dengan sebutan pemolisian komunitas. Menurut Hunt (1986), pemolisian komunitas sangatlah bergantung pada, "...kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi". (p. 56). Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Ditpolairda Maluku Utara dalam melaksanakan pemolisian komunitas terkait praktik *destructive fishing* sangat besar.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, pemolisian komunitas tetap dilaksanakan oleh Ditpolairda Maluku Utara untuk mencegah praktik *destructive fishing*. Implementasi tersebut juga belum dapat dikatakan berhasil. Walaupun terdapat pemantauan secara organisatoris terhadap hubungan yang dijalin lembaga kepolisian dan pihak lain baik oleh lembaga kepolisian sendiri maupun instansi pemerintah terkait, polisi air cenderung berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan *destructive fishing* daripada sebagai pihak yang dapat memberi solusi bagi pelaku untuk tidak melaksanakannya. Kegagalan ini juga dapat dilihat pada latihan dan pendidikan polisi air yang masih belum ketat.

Aspek Kemitraan dalam Pencegahan Praktik *Destructive Fishing*

Masyarakat yang menjadi subjek pemolisian oleh Ditpolairda Maluku Utara ialah masyarakat pesisir yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap. Masyarakat tersebut berpotensi untuk membantu polisi air dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena mereka merupakan pihak yang paling mengenal situs perairan laut sekitar. Namun sebaliknya, mereka juga berisiko besar untuk menjadi salah satu

pelaku potensial praktik *destructive fishing*. Oleh karena itu, pendekatan terhadap masyarakat pesisir melalui pemolisian komunitas harus dilaksanakan.

Untuk menciptakan kondisi masyarakat pesisir yang taat hukum, Ditpolairda Maluku Utara tidak dapat bekerja sendiri. Ditpolairda Maluku Utara menjalin kemitraan dengan Lanal IX Ternate, DKP Maluku Utara, dan Satker PSDKP Ternate. Keempatnya saling berkoordinasi dengan satu dan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Sebelum membahas kemitraan yang dijalin antara Ditpolairda Maluku Utara dengan Lanal IX Ternate, DKP Maluku Utara, dan Satker PSDKP Ternate, berikut penjabaran mengenai profil masing-masing instansi tersebut.

Lanal IX Ternate. Lanal IX Ternate berperan sebagai pelaksana penegakan hukum dan penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan laut Maluku Utara. Selain itu, angkatan laut tersebut juga melaksanakan pencegahan kejahatan dalam bidang kemaritiman –tidak terkecuali praktik *destructive fishing*, melalui sosialisasi ke masyarakat dan operasi patroli.

DKP Maluku Utara. Peran utama DKP Maluku Utara dalam melaksanakan pencegahan praktik *destructive fishing* ialah dengan meresmikan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Namun, hanya terdapat 20 dari total keseluruhan 146 Pokmaswas di Maluku Utara yang masih aktif hingga tahun 2015. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DKP Maluku Utara turut melaksanakan sosialisasi terkait Pokmaswas. Secara khusus, kegiatan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang berisiko menjadi pelaku *destructive fishing*.

Satker PSDKP Ternate. Secara struktural, Satker PSDKP Ternate berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti DKP Maluku Utara. Oleh karena itu, visi dan misi instansi tersebut mengacu pada visi dan misi yang dimiliki oleh kementerian untuk menyejahterakan nelayan. Selain itu, Satker PSDKP juga turut melaksanakan pencegahan praktik *destructive fishing* melalui

kegiatan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat.

Lanal IX Ternate, DKP Maluku Utara, dan Satker PSDKP Ternate dapat membantu Ditpolairda Maluku Utara untuk melaksanakan pemolisian komunitas yang bersifat pro aktif melalui Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Dalam forum ini, seluruh instansi saling memberikan timbal balik antara satu sama lain untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Selain Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali, instansi pemerintah terkait tersebut turut memiliki agenda lain yang rutin dilaksanakan di setiap bulannya, yakni *coffee morning*.

Dalam konteks pemolisian komunitas, pencegahan kejahatan multiagen yang dilaksanakan beragam instansi pemerintah dalam negeri juga direalisasikan dalam wujud patroli gabungan. Ditpolairda Maluku Utara hanya melaksanakan patroli gabungan apabila ada permintaan bantuan dari instansi pemerintah terkait. Bantuan yang diminta juga berbeda-beda, seperti fasilitas kapal ataupun personil *on boat* yang sudah memiliki kemampuan tertentu dalam bidang penyelaman, penyusupan, maupun infiltrasi laut. Selain itu, kegiatan patroli gabungan juga seringkali diisi oleh kegiatan sambang atau sosialisasi.

Selain berfungsi sebagai pencegah praktik *destructive fishing*, pelaksanaan kemitraan dalam konteks pencegahan kejahatan multi agen juga dapat mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berisiko dilancarkan oleh oknum aparat penegak hukum. Dengan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, ruang bagi oknum tersebut untuk menyalahgunakan wewenangnya turut akan semakin mengecil karena ada pengawasan secara langsung oleh aparat penegak hukum dari instansi pemerintah terkait lainnya.

Hambatan dalam Kemitraan

Kemitraan dalam pemolisian komunitas yang dilaksanakan oleh Ditpolairda Maluku Utara dihadapkan oleh sejumlah hambatan. Armada

kapal yang menjadi tulang punggung bagi Ditpolairda Maluku Utara ialah kapal kelas C2, C3, dan C5 dalam melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah perairan laut. Sesuai dengan spesifikasi, kapal yang didistribusikan kepada polisi air tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kelemahan internal lain dapat dilihat pada personel polisi air yang masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah perwira yang tergabung dalam Ditpolairda Maluku Utara masih tergolong sedikit, tepatnya hanya 7 orang. Hal ini berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia polisi air dalam menangani permasalahan *destructive fishing* di Maluku Utara. Personel yang merupakan perwira mungkin sudah memperoleh kesempatan pelatihan dan sekolah khusus mengenai isu perikanan, khususnya yang berkaitan dengan praktik *destructive fishing*. Namun demikian, personel lain masih belum memperoleh kesempatan belajar tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan langkah kemitraan yang dijalankan oleh Ditpolairda Maluku Utara dan instansi pemerintah terkait, sejumlah hambatan tidak dapat dihindari. Pada dasarnya, hambatan terpaku pada masalah ego sektoral yang dimiliki oleh sejumlah aparat penegak hukum. Keberadaan ego tersebut diakui oleh tiga instansi pemerintah terkait yang turut melaksanakan kemitraan melalui kegiatan patroli dan sosialisasi mengenai praktik *destructive fishing*, yakni –Ditpolairda Maluku Utara, Lanal IX Ternate, dan Satker PSDKPTernate.

Pembahasan

Aspek Kemitraan dalam Mewujudkan Pencegahan Kejahatan Terpadu

Pemahaman mendalam terkait perikanan yang berkelanjutan dapat mencegah praktik *destructive fishing* yang dapat merusak ekosistem perairan laut secara berkepanjangan. Demi mewujudkan perikanan yang berkelanjutan tersebut, CCRF yang memuat tata pelaksanaan kegiatan perikanan turut dibentuk. Sebagai salah satu tata pelaksanaan

CCRF, pengelolaan perikanan merupakan poin yang penting untuk digarisbawahi dalam penelitian ini karena sejumlah hal berikut.

Pengelolaan perikanan menerbitkan mekanisme yang efektif untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi perikanan guna memastikan pemenuhan tindakan konservasi dan pengelolaan.

Pengelolaan perikanan mengimplementasikan tindakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang efektif, termasuk di dalamnya ketepatan, program peninjauan, skema pemeriksaan, dan VMS.

Pada dasarnya, ketiga kegiatan yang disebutkan di atas –pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (MCS), sudah dilaksanakan oleh pemerintah Maluku Utara. Ketiga kegiatan tersebut ditujukan dalam rangka mencegah tindak pidana dalam bidang kelautan dan perikanan –tidak terkecuali praktik *destructive fishing*. MCS juga dipandang sebagai kunci dari kegiatan kemitraan yang dilaksanakan oleh Ditpolairda Maluku Utara dengan instansi pemerintah terkait yang berada pada tingkat regional. Begitu pula menurut Sala, Kabera & Rumereb (2011), MCS memiliki pengaruh terhadap praktik *destructive fishing*.

Selain dibantu oleh teknologi VMS, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan sumber daya manusia melalui pembentukan instansi pemerintah terkait. Sebagaimana diungkapkan oleh Bustamante, Gombos, Hermann, Schmidt & Khouri (2010) sejumlah instansi pemerintah terkait harus saling berkoordinasi agar upaya konservasi perairan laut dapat diperkuat. Beberapa di antara instansi tersebut ialah lembaga kepolisian, angkatan laut, dan pemangku kepentingan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pada ruang lingkup regional –dalam konteks ini Maluku Utara, pelaksanaan MCS yang sudah dilaksanakan oleh sejumlah instansi pemerintah terkait regional turut ditujukan untuk mencegah praktik *destructive fishing*. Penulis menemukan bahwa baik pihak polisi perairan, angkatan laut, maupun pengawas

sumber daya kelautan dan perikanan di Maluku Utara memiliki peran yang serupa dalam rangka pencegahan praktik *destructive fishing*. Peran dan tujuan yang serupa ini kemudian memunculkan adanya kegiatan bersama antar instansi.

Kesamaan tersebut dapat menguntungkan, namun juga merugikan di sisi lain. Persamaan yang ada telah menciptakan wacana mengenai kemitraan, namun juga menimbulkan konflik kepentingan antar pihak. Dilihat dari segi positif, pelaksanaan kemitraan akibat adanya persamaan tugas ini telah terjalin dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari sisi negatif, kemitraan yang dijalin justru menimbulkan sejumlah praktik kecurangan agen pemerintahan yang diakui masih terjadi di Maluku Utara ketika dipertemukan dengan pelaku saat patroli.

Hal ini lah yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan pencegahan kejahatan terpadu. Kekhawatiran Presdee & Walters (1994) terkait pencegahan kejahatan multi agen terwujud, di mana, "perebutan kekuasaan antar lembaga, ketegangan ideologis, kepentingan yang bersaing, dan perbedaan budaya lembaga...membentuk harapan, proses, dan hasil yang beragam". (p. 175). Dengan adanya asas ketidakpercayaan tersebut, program kemitraan yang selama ini sudah dijalankan berjalan dengan tidak efektif. Hal ini merupakan hal yang bukan tidak mungkin terjadi –khususnya dalam konteks pelaksanaan pencegahan kejahatan multi agen.

Merujuk pada Hudson (1987), agen-agen hanya dapat saling berkolaborasi apabila mereka diposisikan dalam hubungan yang bersifat mutual. Kolaborasi haruslah dipandang oleh agen-agen tersebut sebagai suatu hal yang krusial untuk dilaksanakan demi penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu, distribusi tugas yang jelas antar instansi dalam mencegah praktik *destructive fishing* harus tersedia. Persinggungan tugas yang serupa antar instansi justru akan menciptakan situasi di mana masing-masing agen merasa mampu untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan oranglain.

Sesuai dengan hal yang diungkapkan Pollitt (1993), manajemen pencegahan kejahatan multi agen yang dilaksanakan dengan tanpa mengacuhkan indikator kerja dan rencana strategis akan justru menghasilkan konflik antar lembaga. Hal ini lah yang tidak jarang ditemui dalam pencegahan kejahatan multi agen dalam rangka pencegahan praktik *destructive fishing* di Maluku Utara. Oleh karena itu, sejumlah langkah dilaksanakan oleh instansi yang bermitra melalui sejumlah pertemuan dan diskusi, baik secara formal maupun informal.

Atas dasar tersebut, Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan kegiatan *coffee morning* antar instansi pemangku kepentingan dilaksanakan secara rutin. Dalam pembahasan mengenai pencegahan kejahatan kolaboratif, Gilling (1997) menyebutkan, "fakta bahwa informasi dan sumber daya tersebar di antara sejumlah agensi menunjukkan bahwa seseorang harus menyatukan hal tersebut, dan pendekatan umum yang didanai secara terpusat, yang mana telah diteladani oleh pihak lain, telah menciptakan forum antar lembaga". (p. 116).

Hal ini lah yang kemudian membentuk gagasan kolaborasi multi agen yang sebenarnya, di mana sejumlah agen pemerintahan berkumpul dalam satu waktu untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Gagasan ini seringkali digunakan untuk mencegah kejahatan di lingkungan ketetanggaaan sebagaimana Barton & Valero-Silva (2013) mengungkapkan bahwa kemitraan multi agen dapat meminimalisir pencurian di dalam perumahan. Dalam konteks pencegahan praktik *destructive fishing*, Ditpolairda Maluku Utara, Lanal IX Ternate, DKP Maluku Utara, dan Satker PSDKP yang saling berkoordinasi dalam kegiatan tersebut dapat bersama-sama menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan.

Secara singkat, kemitraan saja tidak cukup untuk menciptakan pencegahan praktik *destructive fishing*. Lebih dari itu, integrasi antar agen yang melaksanakan kemitraan dibutuhkan. Keterpaduan antar satu sama lain merupakan

komponen yang penting untuk digarisbawahi. Jika komponen tersebut hilang, maka kemitraan hanya dapat menghasilkan hal yang nihil karena adanya ketidakpercayaan dengan pihak lain dan keinginan masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah secara individual. Penerapannya disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan di mana pencegahan kejahatan tersebut diterapkan, sehingga strategi pencegahan kejahatan seperti ini akan melibatkan berbagai lembaga dan warga di mana pencegahan kejahatan itu diterapkan. Merujuk pada Ekblom & Pease (1995), pencegahan kejahatan tidak dapat mengesampingkan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, kerja sama instansi pemerintah terkait lokal di Maluku Utara dan masyarakat lokal seperti Pokmaswas dibutuhkan agar pelaksanaan pencegahan kejahatan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Melalui pelaksanaan pencegahan kejahatan multi agen yang efektif dan efisien, banyak manfaat yang dapat diperoleh instansi pemerintah terkait. Sebagaimana diungkapkan Butterfoss, Goodman & Wandersman (1993) dan Kubisch, Weiss, Schorr & Connell (1995), manfaat tersebut tidak hanya dirasakan dari segi pengurangan tingkat kejahatan, namun juga mampu mengurangi tingkat kecurangan oleh oknum dari instansi pemerintah terkait. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan dari satu instansi terhadap kinerja instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kemitraan.

Pemolisian Komunitas sebagai Payung Pencegahan Kejahatan Terpadu

Pelaksanaan pemolisian komunitas didasarkan pada sembilan unsur yang diungkapkan oleh Trojanowicz (1998), yaitu *philosophy, personalized, policing, patrols, permanent, place, proactive, partnership, dan problem-solving*. Namun demikian, satu unsur yang harus digarisbawahi dalam pemolisian komunitas untuk menciptakan pencegahan kejahatan terpadu ialah *partnership* atau kemitraan. Pengimplementasian unsur ini penting untuk dilaksanakan apabila

polisi ingin menjalin kerja sama secara efektif dan efisien dengan komunitas yang dituju.

Dalam unsur kemitraan, polisi menjalin kemitraan dengan sejumlah pihak yang dapat dijadikan sebagai partner dalam mencegah praktik kejahatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Barton & Valero-Silva (2014), kemitraan multi-agen tidak hanya bermanfaat bagi penurunan tingkat kejahatan, namun juga bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja polisi. Oleh karena itu, unsur kemitraan dalam pemolisian komunitas merupakan unsur yang memberi banyak pengaruh signifikan dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan.

Kedua manfaat dari kemitraan tersebut diusahakan pencapaiannya oleh Ditpolairda Maluku Utara. Kemitraan merupakan langkah yang perlu ditempuh –khususnya oleh Subdit Satrolda, dalam mencegah praktik *destructive fishing* dan membentuk citra kepolisian sebagai pihak yang melaksanakan sejumlah usaha untuk meminimalisir pencegahan praktik *destructive fishing*. Hal tersebut dilaksanakan melalui pengadaan kegiatan patroli gabungan, sosialisasi dengan masyarakat, pembentukan forum penanganan tindak pidana perikanan, dan keikutsertaan dalam aktivitas *coffee morning*.

Unsur kemitraan dalam pemolisian komunitas tersebut acapkali dipandang sebagai asal muasal pencegahan kejahatan terpadu. Tugas polisi dalam pemolisian komunitas turut dijalankan atas bantuan kerja sama dengan agen pemerintah lainnya yang juga membutuhkan bantuan dari masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Suparlan (2011) yang mengungkapkan bahwa, “pemolisian tidak dilakukan secara otonom oleh Polri, tetapi bersama-sama dengan instansi pemerintah dan organisasi-organisasi dalam masyarakat yang berkaitan dengan substansi pelayanan polisi”. (p. 85)

Dalam konteks kemitraan dalam pemolisian komunitas, polisi harus memiliki peran sebagai komando utama. Menurut O’Neill & McCarthy (2013), budaya polisi yang terbiasa dengan hal-hal yang bersifat pragmatis cenderung memfasilitasi

pengejawantahan pencegahan kejahatan terpadu. Dalam konteks pencegahan kejahatan, lembaga kepolisian memiliki nilai plus dibandingkan instansi pemerintah terkait karena dunia kepolisian berkelindan erat dengan isu kejahatan. Lembaga kepolisian memiliki potensi dari segi sumber daya manusia beserta dengan keterampilan khusus yang dimiliki oleh anggotanya.

Alasan lain yang menunjukkan urgensi polisi sebagai komando utama dalam pencegahan kejahatan terpadu ialah bahwa polisi memiliki seksi khusus yang berurusan langsung dengan masyarakat sebagai implikasi praktis dari konsep pemolisian komunitas. Dalam konteks Ditpolairda, seksi ini dikenal sebagai Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan yang berada di bawah Subdit Satrolda. Kegiatan yang dilaksanakan Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan tidak hanya membina masyarakat –mereka turut bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait dalam mewujudkan pembinaan tersebut.

Lembaga kepolisian yang berperan sebagai pusat komando dalam mengatur pemolisian komunitas menunjukkan posisinya yang lebih tinggi dibanding agen pemerintah lainnya. Artinya, hubungan antara polisi dan pihak-pihak tersebut tidaklah seimbang antara satu sama lain. Perbedaan status ini merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam teori pertukaran sosial yang dideklarasikan oleh Blau (1964). Polisi sebagai pihak yang memiliki status superior mengharuskan pihak lain untuk mematuhi dirinya.

Sebaliknya, Dirhamsyah (2013) melihat perbedaan kekuasaan antar pihak dapat menciptakan kesukaran bagi terlaksananya manajemen kolaboratif yang berbasis masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemolisian komunitas ideal yang digambarkan Bakti (2014) dan Suparlan (2011) sebagai keseimbangan hubungan antar pihak yang terlibat di dalamnya. Dilihat melalui teori pertukaran sosial, perbedaan tersebut justru merupakan hal yang pasti terjadi. Namun demikian, hubungan di antara keduanya harus bersifat timbal balik.

Dalam konteks pemolisian komunitas terhadap praktik *destructive fishing*, agen pemerintah tentu menduduki status yang lebih superior ketika polisi dan agen pemerintah lainnya dihadapkan dengan masyarakat. Saat agen pemerintah memperoleh informasi dari masyarakat, masyarakat memperoleh imbalan –yang meski tidak besar, namun mampu meningkatkan kecenderungan bagi dirinya untuk melaporkan lagi di kemudian hari. Dalam konteks ini, imbalan yang seringkali diberikan Ditpolairda Maluku Utara dapat berupa pulsa telepon genggam, upah, dan kerahasiaan identitas dari masyarakat pelapor.

Sesuai dengan teori pertukaran sosial, adanya keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak menggambarkan adanya hubungan timbal balik antar pihak yang melaksanakan kemitraan. Hubungan ini memang membentuk rasa percaya antar satu sama lain, namun hal tersebut tidak dapat muncul secara otomatis. Pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan membutuhkan transaksi pertukaran sosial yang dimulai dari skala kecil untuk mencapai pertukaran sosial yang bersifat masif.

Berdasarkan temuan data di lapangan, salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan tersebut ialah melalui kegiatan *coffee morning* yang dilaksanakan secara informal. Dalam kegiatan ini, masing-masing pihak yang melaksanakan kemitraan saling berbagi informasi mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi dalam mencegah praktik *destructive fishing*. Selain itu, mereka mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dengan adanya hubungan timbal balik dalam kegiatan yang informal, tingkat kepercayaan antar pihak yang melaksanakan kemitraan dapat meningkat.

Kesimpulan

Destructive fishing sebagai salah satu tindak pidana perikanan yang marak terjadi di Maluku Utara harus diminimalisir melalui kemitraan yang dijalin pemangku kepentingan dalam bidang kelautan dan perikanan serta masyarakat pesisir.

Namun demikian, peran serta yang dilaksanakan sejumlah pihak ini masih seringkali menemui sejumlah hambatan dalam tahap implementasi baik secara internal ataupun eksternal kelembagaan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan terkait hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam rangka mencegah praktik *destructive fishing*.

Adapun, ide tentang kemitraan sudah diketahui oleh sejumlah instansi pemerintah terkait dan masyarakat. Dalam rangka pencegahan kejahatan, Ditpolairda Maluku Utara sebagai komando utama bekerja sama dengan Lanal IX Ternate, DKP Maluku Utara, Satker PSDKP Ternate, dan Pokmaswas Maluku Utara. Kemitraan diterapkan sebagai implementasi pemolisian komunitas yang tidak hanya diartikan sebagai pemolisian terhadap masyarakat, melainkan juga terhadap instansi pemerintah terkait yang turut bermitra dengan lembaga kepolisian.

Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa Ditpolairda Maluku Utara sudah melaksanakan kemitraan dalam pemolisian komunitas tersebut melalui Seksi SAR dan Binmas yang dinaungi oleh Subdit Satrola. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan Teori Pertukaran Sosial yang diungkapkan oleh Blau (1964). Hubungan timbal balik antara lembaga kepolisian dan mitra kerja tersebut terwujud dalam bentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan, kegiatan *coffee morning*, patroli gabungan, pemberian bantuan yang bersifat teknis, serta pelatihan dalam bidang persenjataan dan kemaritiman. Hubungan timbal balik di dalamnya memotivasi pelaksanaan kemitraan di kemudian hari.

Hubungan kemitraan harus dilihat lebih dari sekedar bentuk kerja sama antar pihak. Kemitraan yang berhasil harus memadukan seluruh unsur yang terlibat di dalamnya ke dalam satu bentuk kesatuan. Hal tersebut didasarkan atas ide tentang pencegahan kejahatan multi agen. Dalam pencegahan kejahatan ini, setiap agen yang terlibat dalam penyelesaian suatu masalah memiliki peran serta masing-masing. Langkah yang ditempuh

oleh agen-agen yang terlibat harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.

Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa baik Ditpolairda Maluku Utara, Lanal IX Ternate, DKP Maluku Utara, Satker PSDKP Ternate, dan Pokmaswas Maluku Utara memiliki peran yang berbeda pada tahap pencegahan praktik *destructive fishing* yang juga berbeda. Dalam konteks ini, tahapan yang dimaksud merujuk pada langkah-langkah MCS (pemantauan, pengendalian, dan pengawasan) sebagai bentuk lain dari pencegahan kejahatan tindak pidana perikanan tangkap yang dilaksanakan sepanjang tahap pelaksanaan perikanan tangkap –*before fishing, while fishing, during landing, dan post landing*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut.

Kapasitas Ditpolairda Maluku Utara dalam hal personel, sarana, dan prasarana harus ditingkatkan. Jika kekurangan di antara ketiganya dapat diselesaikan, maka lembaga kepolisian ini akan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap masyarakat.

Kemudahan akses tersebut turut memudahkan polisi air dalam berkoordinasi dengan mitra terkait.

Seluruh agen yang terlibat dalam pencegahan *destructive fishing* harus melihat pelaksanaan kemitraan dalam pemolisian komunitas sebagai langkah yang berpotensi besar dalam menghambat eskalasi praktik tersebut. Dengan terwujudnya pelaksanaan kemitraan, usaha yang dikerahkan oleh masing-masing agen dapat diminimalisir, sehingga efektivitas dan efisiensi dapat dicapai. Melalui kemitraan pula, isu kecurangan oknum-oknum tertentu dapat diminimalisir akibat adanya pengawasan antar agen.

Perhatian seluruh agen terhadap isu praktik *destructive fishing* harus diutamakan. Hal ini disebabkan karena pengeboman dan pembiusan

ikan dapat berdampak jangka panjang bagi kerusakan ekosistem perairan laut. Jika isu ini tidak kunjung ditangkas secara serius oleh seluruh agen, maka pelaku terkait akan semakin leluasa dalam melancarkan aksinya yang kemudian mengakibatkan dampak negatif yang semakin masif.

Masyarakat pesisir di daerah terpencil harus dirangkul. Mereka turut dibutuhkan atas dasar pengetahuan yang dimiliki tentang wilayah sekitar. Dengan begitu, pencegahan kejahatan multi agen

yang melihat urgensi pembentukan strategi lokal berdasarkan kebutuhan lokal dapat tercapai.

Agen yang bertugas juga harus menjunjung tinggi pelaksanaan *problem solving*. Saat mereka memberikan sosialisasi mengenai pelarangan praktik *destructive fishing*, mereka sepatutnya memberikan jalan alternatif berupa pengembangan kegiatan akuakultur, pengenalan teknik perikanan ramah lingkungan berupa rumpon, pembentukan daerah perlindungan

Daftar Referensi

Buku

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2012). *Potensi perikanan tangkap di Maluku Utara*. Available at: <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/commodityarea.php?ia=82&ic=1>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2015). *Maluku Utara dalam angka*. Available at: http://malut.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Maluku-Utara-Dalam-Angka-2015.pdf.
- Clarke, R. V. & Mayhew, P. M. (1980). *Designing out crime London*. UK: Her Majesty's Stationery Office.
- Dermawan, M. K. (2011). *Pemolisian komunitas*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Eklblom, P. & Pease, K. (1995). Evaluating crime prevention. In M. Tonry & D. P. Farrington (Ed.). *Building a safer society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gilling, D. (1997). *Crime prevention: Theory, policy and politics*. London: UCL Press.
- Homans, G. C. (1961). *Social behaviour: Its elementary forms*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Hunt, D. (1986). Strategic management in policing including the future role of police. In B. Etter & M. Palmer (Ed.). *Police leadership in Australasia*. Sydney: The Federation Press.
- Kepolisian Daerah Maluku Utara. (2013). *Untukmu bumi Kie Raha: Menebar semangat pengabdian (profil Kepolisian Daerah Maluku Utara)*. Ternate: Kepolisian Daerah Maluku Utara.
- Kubisch, A. C., Weiss, C. H., Schorr, L. B. & Connell, J. P. (1995). Introduction. In J. P. Connell, A. C. Kubisch, L. B. Schorr & C. H. Weiss (Ed.). *New approaches to evaluating community initiatives: Concepts, methods and contexts*. Washington DC: The Aspen Institute.
- Mitchell, J. N. (1978). *Social exchange, dramaturgy and ethnomethodology: Toward a paradigmatic synthesis*. New York: Elsevier North Holland, Inc.
- Pollitt, C. (1993). *Managerialism and the public services: Cuts or cultural change in the 1990s?*. Oxford: Blackwell Business.
- Presdee, M. & Walters, R. (1994). *Policies and practices of preventing crime: A review of South Australian crime prevention strategy*. Melbourne:

- lautNational Centre for an Socio-Legal Studies.
- Pusat Penelitian Oseanografi. (2012). *Ekosistem pesisir Ternate, Tidore, dan sekitarnya, Provinsi Maluku Utara 2012*.
- Sergeant, H. (2008). *The public and the police*. Wiltshire: The Cromwell Press.
- Suparlan, P. (2011). *Bunga rampai ilmu kepolisian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Trojanowicz, R. C. (1998). *Community policing: A contemporary perspective*. New York: Anderson.
- Artikel Jurnal**
- Barton, H. & Valero-Silva, N. (2013). Policing in partnership: A case study in crime prevention. *International journal of public sector management*, 26(7), 543-553.
- Butterfoss, F. D., Goodman, R. M. & Wandersman, A. (1993). Community coalitions for prevention and health promotion. *Health education research*, 8, 315-330.
- Hudson, B. (1987). Collaboration in social welfare: A framework for analysis. *Policy & politics*, 15, 175-182.
- O'Neill, M. & McCarthy, D. J. (2014). (Re) negotiating police culture through partnership working: Trust, compromise and the 'new' pragmatism. *Criminology & criminal justice*, 14(2), 143-159.
- Sala, R., Kabera, Y. & Rumereb, V. (2011). Destructive Fishing in Coremap II Area, Raja Ampat. *Journal of Indonesia Coral Reef*, 1(1), 30-40.
- Artikel Surat Kabar**
- Aditya, R. (2014, December 14). Polri gerah dituding hambat kerja Menteri Susi. *Tempo.co*. Retrieved from <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/26/063631015/polri-gerah-dituding-hambat-kerja-menteri-susi>.
- Armaiyn, T. (2012, August 28). Maluku Utara memiliki keunggulan di sektor perikanan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. *Tabloid Diplomasi*. Retrieved from <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/174-diplomasi-agustus-2012/1498-maluku-utara-memiliki-keunggulan-di-sektor-perikanan-pertanian-pertambangan-dan-pariwisata.html>.
- DKP awasi pengeboman ikan. (2015, August 10). *Metro tv news.com*. Retrieved from <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/10/156299/dkp-awasi-pengeboman-ikan>.
- Warga desak tangkap nelayan gunakan bom ikan. (2014, November 10). *Malut Post*. Retrieved from <http://malutpost.co.id/2014/11/10/warga-desak-tangkap-nelayan-gunakan-bom-ikan/>.
- Penelitian Terdahulu**
- Bakti, M. Z. A. (2014). *Kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan (Kajian implementasi pemolisian komunitas pada Polsubsektor Pekayon Jaya)*. Skripsi. Sarjana Program Studi Kriminologi Universitas Indonesia.
- Publikasi Elektronik**
- Markas Besar Kepolisian Perairan. (n.d.). August 23, 2015. http://polair.polri.go.id/?page_id=13.